

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan telah mencatat Efek adanya pandemi Covid-19 juga menyebabkan terjadi penurunan penerimaan pajak sebagai penyumbang utama pendapatan negara. Dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, penerimaan pajak ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 70,52% dari target penerimaan negara. Realisasi penerimaan pajak periode Januari-September 2020 mencapai Rp 601,91 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.198,82 triliun (50,21%). Realisasi penerimaan pajak ini mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 14,67% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 hampir seluruh jenis pajak mengalami kontraksi pertumbuhan, kecuali Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Orang Pribadi dan PPh Pasal 23. Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan (PPh Badan) sebesar 104,44 triliun mengalami kontraksi sebesar 24,91%. Penerimaan pajak atas impor yang terdiri atas PPh Pasal 22 Impor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor, dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Impor sebesar Rp 104,17 triliun mengalami kontraksi sebesar 21,27%. Penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp86,94 triliun mengalami kontraksi sebesar 5,04%. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) sebesar Rp 133,06 triliun mengalami kontraksi sebesar 7,52%. Sementara itu, penerimaan PPh 25/29 Orang Pribadi sebesar Rp 8,7 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 2,4% sedangkan penerimaan PPh Pasal 23 sebesar Rp 24,69 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 2,52% (Kementerian Keuangan; 2020a).

Salah satu masalah yang sering dialami perusahaan saat ini adalah pajak, Pajak merupakan sumber penerimaan utama untuk kegiatan pembiayaan negara. Bagi negara

semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin baik keuangan negara tersebut (Suronoto 2013:1398). Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, diantaranya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Mardiasmo 2016:20).

Pada masa sekarang ini pendapatan negara termasuk dari Pajak Pertambahan Nilai sangat berperan penting untuk penyelenggaraan pembangunan negara. Berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu UU No 42 Tahun 2009 [3] disebutkan bahwa seluruh pembelian dan penjualan barang yang berhubungan dengan usaha, maka disebut barang kena pajak (BKP). PPN mengikat pembeli dan penjual. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, PPN adalah kewajiban dari pembeli sehingga dibayarkan oleh pembeli itu sendiri. Namun, kewajiban pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PPN merupakan kewajiban penjual/Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penjual/PKP kemudian melaporkan pemungutan PPN secara akumulatif ke Ditjen Pajak. Bukti pungutan PPN ini disebut dengan faktur pajak. Di dalam sebuah faktur pajak dicantumkan beberapa hal seperti, nama, alamat, barang atau jasa yang dibeli, NPWP, dll. Penjual wajib melaporkan faktur pajak paling lambat pada akhir bulan terjadinya transaksi. (Online Pajak.com: 2018).

Pada dasarnya, wajib pajak selalu berusaha menekan kewajiban perpajakannya serendah mungkin dengan cara yang legal sesuai peraturan perpajakan yang berlaku (Fahmi: 2013). Agar beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang tidak terlalu besar, diperlukan penanganan dan pengelolaan pajak dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) secara minimal. Dengan adanya perencanaan pajak, wajib pajak dapat menghemat jumlah pajak yang sebenarnya melebihi kewajibannya serta dapat

meminimalkan jumlah pembayaran pajak pertambahan nilai lebih rendah jika dibandingkan sebelum dilakukannya perencanaan pajak. Upaya untuk menekan pajak (yang terhutang lebih kecil dari yang seharusnya) membutuhkan suatu langkah-langkah manajemen yang terintegratif. Langkah-langkah manajemen yang dimaksud di mulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap program pengurangan pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan (Ampa , 2011:2).

Perencanaan Pajak (*tax planning*) adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Hoffman, 1961:274). Sedangkan menurut Pohan (2016: 371) bahwa *tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

Berdasarkan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini yang dikutip dalam berita kompas.com, Pemerintah akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sebesar 12% dari 10% yang berlaku saat ini. Pemerintah bakal menyiapkan skema multitarif PPN, yakni pengenaan pajak yang lebih rendah untuk barang-barang yang banyak dibutuhkan masyarakat dan pengenaan tarif lebih tinggi untuk barang mewah yang biasa dibeli kelas menengah atas. Meski baru pembahasan, kenaikan tarif pajak 12% mendapat sorotan dari pelaku industri. PPN yang ditanggung konsumen ini dinilai perlu menjadi pertimbangan pemerintah. Sebab saat ini, konsumsi rumah tangga masih tumbuh minus meski kenaikan PPN hanya 2%. "Kondisi ekonomi kita masih di zona resesi perlu

pertimbangan matang pemerintah. Perlu pertimbangan dan kehati-hatian," beber Sarman. Memang kata Sarman, ketika ekonomi pulih pemerintah perlu menggenjot penerimaan negara dengan menaikkan jumlah wajib pajak atau membuat kebijakan baru. Namun, momentum kenaikan tarif PPN ini perlu dipertimbangkan lagi secara matang. "Menurut hemat kami momentumnya harus tepat sehingga efektivitasnya dapat dirasakan oleh pemerintah. Dan pelaku usaha tidak terbebani dengan kewajiban membayar pajak, di satu sisi kondisi ekonomi kita masih posisi resesi," ucap Sarman (Kompas.com:2021). Berdasarkan fenomena diatas disimpulkan bahwa tarif PPN akan segera naik atau meningkat sehingga sangat memberatkan bagi wajib pajak khususnya para pengusaha contohnya perusahaan yang bergerak di bidang retail yang berskala UMKM, maka sangat diperlukan untuk dilakukannya *tax planning* sehingga beban pajak yang dibayarkan tidak terlalu tinggi atau masih dalam hal wajar.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputra (2020) dengan judul Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan badan pada PT DCM Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan terkait strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan pada PT DCM terdiri dari 4 strategi penghematan dari laporan keuangan perusahaan yaitu: strategi pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan, memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan, strategi menunda penghasilan, strategi percepat pembebanan biaya. Perbedaan pada penelitian ini adalah kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan perencanaan pajak, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh PT DCM adalah dengan merekrut staf khusus dengan latar belakang pendidikan perpajakan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Harjanti,dkk. (2019) dengan judul Analisis *Tax Planning* Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai Pada

PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum dilakukan *tax planning* PPN Terutang sebesar Rp 87.586.884,-. Sedangkan setelah dilakukan *tax planning* jumlah PPN Terutang sebesar Rp 68.849.914,-. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan *tax planning* maka PT RCL Tegal dapat mencapai efisiensi PPN Terutang atau PPN yang dibayar.

Dipilihnya Swalayan Surya Balong sebagai objek penelitian karena peneliti telah mengetahui keseharian atau keadaan internal perusahaan selama kurang lebih 3 bulan, sehingga peneliti melakukan pengamatan terhadap pengelolaan pajak yang ada di Swalayan Surya Balong. Awalnya toko yang semula berlokasi di Jalan Soekarno Hatta 41 Ponorogo akhirnya dapat berkembang di 18 kecamatan Ponorogo. Melihat perkembangan yang semakin cepat pada Swalayan Surya hal tersebut dapat dilihat dari penambahan jumlah Swalayan yang semakin merata di setiap Kecamatan Ponorogo yaitu salah satunya Swalayan Surya Balong. Swalayan Surya Balong merupakan usaha yang bergerak di bidang *retail* ber skala UMKM, dan mempunyai kegiatan pemasaran yaitu menyediakan beraneka macam jenis produk dari berbagai perusahaan (selaku produsen). Untuk melakukan kegiatan penjualan produk yang beraneka macam dan pelayanan terhadap konsumen perusahaan menyediakan kebutuhan konsumen yang bertujuan untuk mendapatkan laba dari hasil penjualan produk secara optimal.

Swalayan Surya Balong telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga wajib untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli saat menjual barang dagangan yang disebut dengan Pajak Keluaran. Pada saat membeli barang dagangan maupun bukan merupakan barang dagangan, perusahaan juga akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang disebut pajak masukan. Swalayan Surya Balong memiliki jumlah Pajak Pertambahan Nilai pada Tahun 2020 yang cenderung mengalami kenaikan setiap bulannya, dengan begitu jumlah PPN terhutang juga mengalami kenaikan,

sehingga menyebabkan hutang PPN Tahun 2020 kurang bayar, sehingga Swalayan Surya Balong harus melakukan pembetulan atau pembayaran lagi dalam penyeteroran atau pengisian SPT masa pajak PPNnya. Maka dari itu untuk dapat meminimalkan jumlah beban Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada Swalayan Surya Balong perlu melakukan *tax planning* yang tepat, hal ini di karenakan Swalayan Surya Balong belum juga menerapkan *tax planning*, dan didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan admin bagian pengelola pajak Swalayan Surya Balong yaitu Mbak Henny sebagai berikut:

“Swalayan Surya Balong ini belum menerapkan *Tax Planning* karena keterbatasan dari kami yang belum memahami dan menguasai tentang perencanaan pajak”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pertambahan Nilai Pada Swalayan Surya Balong Kabupaten Ponorogo”**.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam upaya meminimalkan pembayaran beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang tahun 2020 pada Swalayan Surya Balong ?
2. Apakah terdapat perbedaan jumlah PPN terhutang sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak (*tax planning*) Pertambahan Nilai pada Swalayan Surya Balong ?

1.2 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam upaya meminimalkan pembayaran beban pajak pertambahan nilai yang terutang tahun 2020 pada Swalayan Surya Balong Ponorogo.
- b. Untuk mengetahui perbedaan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhutang tahun 2020 sebelum dan sesudah dilakukannya *tax planning* pada Swalayan Surya Balong Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak, baik akademik, obyek, maupun peneliti. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Akademik

Untuk dijadikan referensi bagi mahasiswa dan juga sebagai tambahan ilmu baru tentang perencanaan pajak pertambahan nilai.

- b. Obyek

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi Swalayan Surya Balong untuk meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terhutang atas penjualan dan pembelian barang kena pajak (BKP).

- c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang perencanaan pajak (*tax planning*) pertambahan nilai pada swalayan, serta merupakan kesempatan untuk menerapkan teori yang

diperoleh di bangku kuliah yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

d. Penelitian Yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi dan menambah pengetahuan serta sebagai bahan referensi bagi yang ingin melakukan pembahasan yang sama, sehingga dapat memberikan saran dan masukan pada masa yang akan datang.

